

HUKUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA MENURUT FATWA

MPU ACEH NO. 7 TAHUN 2014

(Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir

Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Oleh:

MULYATURRAHMI

NIM: 24.14.1.004



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

**HUKUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA MENURUT
FATWA MPU ACEH NO. 7 TAHUN 2014
(Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S-1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

MULYATURRAHMI

NIM: 24.14.1.004



fAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYATURRAHMI

NIM : 24.14.1.004

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : HUKUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA
MENURUT FATWA MPU ACEH NO. 7 TAHUN 2014
(Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala
Pesisir Kabupaten Nagan Raya)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 25 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan

MULYATURRAHMI
NIM: 24.14.1.004

HUKUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA MENURUT FATWA

ACEH NO. 7 TAHUN 2014

**(Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya)**

Oleh:

MULYATURRAHMI

NIM: 24.14.1.004

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Armauli Rangkuti, MA

**NIP: 19541111 198401 2 001
002**

Tetty Marlina Tarigan, SH,M.Kn

NIP: 19770127 200710 2

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
UIN Sumatera Utara Medan

Fatimah Zahara, S.Ag, MA

NIP: 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 18 Februari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).
Medan, 18 Februari 2019

Ketua

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris

Fatimah Zahara. MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan. SH., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Armauli Rangkuti. MA**
NIP. 19541111 198401 2 001

2. **Tetty Marlina Tarigan.SH.,M.Kn**
NIP. 199771027 200710 2 002

2. **Zaid Al Fauza Marpaung. M.H**
NIP. 19880824 201503 1 004

4. **Dr. Zulham. SHI., M. Hum**
NIP. 19770321 200901 1 008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulham. SHI., M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Hukum Penyediaan Tempat Parawisata Menurut Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)”. Parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan parawisata. Penyediaan tempat parawisata berarti menyediakan tempat yang berhubungan dengan penyelenggaraan parawisata. Di Desa Suak Puntong yang menjadi daya tarik parawisatanya adalah pantai. Tak sedikit wisatawan datang baik dari wilayah sekitar maupun dari luar. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah beberapa tempat tersebut terkandung unsur kemaksiatan. Salah satunya adalah banyak pasangan muda-mudi yang memadu kasih di tempat singgah atau gubuk yang disediakan pengelola. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah hukum penyediaan tempat parawisata menurut Fatwa MPU Aceh n0. 7 tahun 2014, bagaimanakah keadaan tempat parawisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh dan bagaimanakah pelaksanaan tempat parawisata di Desa suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014. Skripsi ini juga menggunakan sistem metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam masalah ini, menurut Fatwa MPU No. 7 Tahun 2014 parawisata yang didalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram. Sementara itu, penyedia gubuk atau tempat singgah dan masyarakat di seputaran tempat parawisata menunjukkan sikap kurang peduli terhadap perkara yang terkandung unsur kemaksiatan ini. Dan hal ini jika ditinjau dari Fata MPU Aceh No. 7 Tahun 2014 hukum penyediaan tempat parawisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh hukumnya adalah haram.

KATA PENGANTAR



Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul HUKUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA MENURUT FATWA MPU NO. 7 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta Murni dan Ayahanda terkasih M.Ali atas segenap kasih dan sayang, limpahan

doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada Ananda Fakhur Razi dan Muhammad Zaki yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, MKn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

5. Ibu Dra. Armauli Rangkuti, MA dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
6. Bapak Dr. Andri Soemitra selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Bapak Samsul Bahri selaku Kepala Desa Suak Puntong, beserta seluruh warga Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga memberikan data-data yang diperlukan.
9. Teristimewa dan paling tersayang sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Herdi Gunawan yang selalu memberikan motivasi dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku,
10. Kepada sahabat tercinta penulis sampaikan terima kasih kepada Rahmaton Wahyu A.md yang telah memotivasi, mendoakan,

mengingatkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat menghadapi skripsi.

11. Kepada sahabat tersayang penulis Sri Astuti, Lisma Fitri, Sukma Wardani Lubis S.H yang telah menemani penulis selama kurang lebih empat tahun dimasa perkuliahannya, yang telah banyak memberikan semangat dan selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
12. Kepada teman tersayang dan seperjuangan penulis Fitriana yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang tak pernah putus kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa wisuda bareng teman Muamalah seperjuanganku.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Muhammad Nur, Arif Munandar Hasibuan, Erisnanda Syamsuddin, Hanafi Zein SH yang telah menyemangati dan saling membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-A angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
15. Dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, bagaimana menjadi hamba Allah SWT, yang selalu bersyukur kala suka maupun duka, tetap bertahan dalam kondisi lemah dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk

itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 23 Januari 2019

Penulis,

MULYATURRAHMI

NIM: 24.14.1.004

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka penelitian..... | 8 |
| F. Hipotesis | 11 |
| G. Metode penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II PENGERTIAN UMUM PENYEDIAAN TEMPAT | |

| | |
|---|-----------|
| PARIWISATA | 15 |
| A. Pengertian Umum Pariwisata | 15 |
| B. Sejarah Singkat dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Penetapan Fatwa No 7 Tahun 2014..... | 23 |
| C. Penyediaan Pariwisata yang terkandung unsur Kemaksiatan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | 31 |
| BAB III LOKASI PENELITIAN..... | 41 |
| A. Letak Geografis | 41 |
| B. Keadaan Demografis..... | 42 |
| C. Agama | 44 |
| D. Keadaan Masyarakat..... | 45 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014..... | 47 |
| B. Tempat Pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh | 54 |

| | |
|--|-----|
| C. Pelaksanaan tempat pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh ditinjau dari Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014..... | 57 |
| D. Analisis..... | 60 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 1. | Batas Wilayah Gampong Suak Puntong..... | 40 |
| 2. | Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun..... | 41 |
| 3. | Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin | 42 |
| 4. | Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama | 43 |
| 5. | Jumlah Fasilitas Keagamaan | 43 |
| 6. | Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Menamatkan Pendidikan Tahun 2017..... | 44 |
| 7. | Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan..... | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber kehidupan manusia, petunjuk bagi orang-orang beriman merupakan sebuah kitab yang sempurna, menjelaskan seluruh perihal kehidupan manusia sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan. Aturan Al-Qur'an sangat sesuai dengan fitrah manusia sehingga mempermudah untuk mengamalkan dan dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin.¹ Di antara kegiatan yang dilakukan manusia adalah berwisata dan berjalan-jalan di atas dunia ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Swt.

Bangsa Indonesia tidak hanya diberi anugerah tanah air yang memiliki keindahan alam yang melimpah, tetapi juga mempunyai daya tarik sangat mengagumkan. Keadaan flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan

¹ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.2

sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha penanganan dan peningkatan kewisataan.²

Di dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Katakanlah "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*³

² Shofwan Karim, *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Tajdid, Volume 16, No. 1, 2013), h.17.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), h. 398.

Berdasarkan ayat di atas manusia dituntut untuk melakukan perjalanan di atas dunia ini. Seseorang menemukan banyak pelajaran berharga baik melalui ciptaan Allah yang terdampar dan beraneka ragam.

Wisata pada prinsipnya bertitik tolak pada kegiatan manusia yang bergerak, berpindah dan berjalan di muka bumi.⁴ Anjuran berjalan di muka bumi dalam Al-Qur'an, lazimnya dikaitkan dengan perintah agar manusia memperhatikan tanda-tanda (ayat-ayat) keagungan Pencipta, dan menyaksikan berbagai akibat dari perilaku orang-orang terdahulu (baik positif maupun negatif) agar dijadikan tamsil. Akan tetapi tidak pula tertutup dan dilarang bila perjalanan itu dilakukan sekaligus untuk bersenang-senang menikmati curahan rahmat Allah yang terbentang di muka bumi, mengecap keindahan alam, menyaksikan sesuatu yang mempesona, yang ganjil dan unik sehingga hati menjadi gembira, bahagia, damai, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang tersebar di alam semesta ini.

Wisata merupakan suatu gejala yang kompleks, menyangkut manusia dan dengan berbagai aspek kehidupannya. Dari berbagai aspek yang ada, aspek yang

⁴ M. Shih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya* (IslamQA, 2013), h. 2

mendapat perhatian yang paling dominan adalah aspek ekonomi.⁵ Salah satu cabang yang menyangkut dengan ekonomi manusia tersebut adalah industri wisata. Wisata sebagai suatu industri, terlibat dengan kegiatan produksi “produk” yang dibeli oleh konsumen (wisatawan).⁶

Apabila direnungkan secara mendalam, maka dilihat dari makna substantif dan jenis wisata serta kategori wisata dilihat dari objek dan kegiatan ideal yang hendak ditujunya, maka fungsi wisata pada dasarnya adalah aktivitas luar dan di dalam ruangan (*out door and indoor activities*) perorangan dan kolektif untuk memberikan kesegaran serta semangat hidup baik secara jasmani maupun rohani.

Fungsi kewisataan yang demikian ternyata di dalam perakteknya dapat dikembangkan di dalam berbagai peranannya dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Di antaranya, wisata berperan di dalam peningkatan ekonomi keluarga, kelompok usahawan, lebih-lebih untuk

⁵ Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1985), h 10.

⁶ Desky, *Manajemen Perjalanan Wisata*, (Jogjakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h.4

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bidang wisata berdampak amat signifikan di dalam perekonomian negara.⁷

Penataan kawasan wisata merupakan penyusunan tempat rekreasi yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan wisata. Hal ini berarti, kawasan wisata itu harus ditata dengan prinsip Islami agar berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan dilakukannya penataan wisata diharapkan perilaku masyarakat makin baik. Allah Swt menerangkan kepada kita tujuan wisata seperti melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Swt sehingga dapat menambahkan keimanan.⁸

Penataan kawasan wisata perlu memperhatikan prinsip umum dalam penyelenggaraan wisata yang Islami antara lain sebagai berikut:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/ israf* dan kemunkaran.

⁷ Amran B, *Pemikiran dan Pengalaman Hukum Ekonomi Islam* (Medan, 2016), h. 14.

⁸ *Ibid*, h. 20.

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.⁹

Walaupun banyak kenyataan yang cenderung mengarahkan Islam itu menerima wisata sebagai sesuatu yang dapat diterima, namun dalam kenyataannya dalam wisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan etika dan moralitas kaum Muslim. Wisata banyak bertoleransi dengan pakaian minim jika berhubungan dengan wisata pantai, fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, dan banyak lagi hal-hal kemaksiatan dan tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang wisata menurut Islam per tanggal 08 Mei 2014, menetapkan:

1. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dengan bidang tersebut.

⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h. 56.

2. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.
3. Pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).¹⁰

Sementara itu, di desa tempat penulis tinggal yaitu Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kab Nagan Raya Aceh terdapat beberapa tempat pariwisata yang pada umumnya menjadi sumber ekonomi pada masyarakatnya.

Di Kecamatan Kuala Pesisir ini salah satu yang menjadi daya tarik pariwisatanya adalah pantai. Tak sedikit wisatawan datang baik itu dari wilayah sekitar maupun dari luar. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah beberapa tempat tersebut terkandung unsur kemaksiatan. Salah satunya adalah banyak pasangan muda-mudi yang memadu kasih di tempat singgah atau gubuk yang sediakan pengelola.

Menurut observasi dini yang sudah saya lakukan dan lihat sendiri, beberapa tempat pariwisata jelas-jelas terkandung unsur kemaksiatan. Sering dijumpai

¹⁰Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 07 Tahun 2014, Tentang: *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*, Per tanggal 08 Mei 2014

pasangan muda-mudi yang terlihat berduaan bahkan bermesraan. Hal ini sempat menjadi sorotan baik itu bagi si pengunjung maupun si pengelola. Padahal para pengelola tempat pariwisata tersebut merupakan orang Muslim yang tau norma dalam Islam dan sudah baku di masyarakat. Dari uraian yang telah dipaparkan maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA MENURUT FATWA MPU ACEH NO.7 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Bagaimana Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum penyediaan tempat pariwisata menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014?

2. Bagaimanakah keadaan tempat pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh?
3. Bagaimanakah pelaksanaa tempat parawisata di Desa Suak puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh ditinjau dari Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk menjelaskan hukum penyediaan tempat pariwisata menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014.
2. Untuk menjelaskan keadaan tempat pariwisata yang ada di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan tempat pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabuaten Nagan Raya Aceh ditinjau dari Fatwa MPU No.7 Tahun 2014
- 4.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penyediaan tempat pariwisata khususnya pariwisata yang dilarang. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan penyediaan tempat pariwisata sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Wisata adalah suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.¹¹

UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusahaan daya tarik. Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pengelola atau pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

¹¹ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) h. 3-4.

Wisata bermaksud mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah Swt berfirman dalam surah An-Naml ayat 69 dan surah Ar-Rum ayat 42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Katakanlah "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. (Q.S An-Naml: 69)"¹²

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Katakanlah "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Q.S Ar-Rum: 42).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pengarahannya ini terdapat perluasan wacana bagi pemikiran mereka. Generasi manusia tidaklah terpotong dari pohon kemanusiaan, dan setiap generasi terikat dengan hukum-hukum yang berlaku atasnya. Hukuman yang menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa terdahulu

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, *Ibid*, h. 380.

juga menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa setelah mereka. Karena, hukum-hukum itu tidak menyimpang dan tidak pandang bulu. Berwisata dimuka bumi akan menampakkan kepada jiwa manusia tentang perumpamaan, sejarah, dan kondisi yang terkandung pelajaran.

Adapun yang perlu diperhatikan ketika menyediakan tempat pariwisata haruslah sejalan dengan penerapan Syari'at Islam, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut diatas seperti perjudian, narkoba, dan kemaksiatan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan pembangunan dari pariwisata.¹³

Dari penjelasan diatas, sudah jelas tertera bahwa hal-hal yang harus diperhatikan umat Islam dalam menyediakan tempat pariwisata yaitu, harus terhindar dari unsur kemaksiatan. Sementara dalam observasi yang dilakukan penulis, beberapa penyedia tempat pariwisata sangatlah sudah menyalahi aturan baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam unsur dibolehkannya tempat

¹³ Shofwan Karim, *Ibid*, h.24.

pariwisata. Dalam pengelolaan tempat pariwisata tersebut, sangatlah jelas bahwa dari proses pengelolannya saja sudah terdapat hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Seperti, tempat duduk yang remang-remang dan jauh dari jangkauan keramaian. Karena dalam pengolahan tempat pariwisata tersebut sudah termasuk kedalamnya unsur kemaksiatan. Baik itu disebabkan dari kelalaian pengelola maupun yang ditimbulkan dari pengunjung.

Terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan oleh beberapa penyedia pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh yaitu menyediakan tempat pariwisata yang didalamnya terkandung unsur kemaksiatan.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa tempat pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh, tidak sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan).

Maksud dari penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian yang tidak

memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.¹⁴ Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian penulis adalah Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh, sedangkan respondennya adalah penyedia tempat pariwisata (2 orang), anggota masyarakat (3 orang) dan tokoh masyarakat/ tokoh agama (1 orang) di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh.

3. Sumber Data

¹⁴ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan data yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tertier.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari Fatwa MPU Aceh, dan selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada penyedia tempat pariwisata dan di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung yang bersumber dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.

c. Data Tertier

Data tertier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Contoh, bibliografi, kamus, katalog perpustakaan, dan daftar bacaan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan keinginan, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (Lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan Pengertian Umum Penyediaan Tempat Pariwisata yang terdiri dari Pengertian Umum Pariwisata, Sejarah Singkat Dari MPU Aceh Dalam Penetapan Fatwa No 7 Tahun 2014, Pengertian Maksiat Menurut Fatwa MPU Aceh No 7 Tahun 2014.

Bab ketiga merupakan Lokasi Penelitian yaitu Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh yang terdiri dari Letak Geografis, Keadaan Demografis, Agama, Pendidikan dan Masyarakat.

Bab keempat merupakan Pembahasan yang terdiri dari Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014, Keadaan Tempat Pariwisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh, Pendapat Masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh Terhadap Kondisi Pariwisata, Analisis.

Bab kelima merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA

A. Pengertian Umum Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata adalah sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta "*pari*" yang berarti hal atau banyak melakukan dan kata "*wisata*" yang berarti perjalanan. Jadi pariwisata adalah perjalanan atau banyak melakukan perjalanan.

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pengertian pariwisata menurut Salah Wahab merupakan perpindahan sementara organisasi dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai, serta motivasi- motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikairan dan

endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu.¹⁵

Menurut Dr Abdul Hakam Ash-Sha'idi dalam bukunya berjudul *Ar-Rihlatu fi Islami*, Islam membagi bepergian atau perjalanan dalam Lima kelompok:

1. Bepergian untuk mencari keselamatan seperti hijrah yaitu keluar dari negara yang penuh bid'ah atau dominasi haram.
2. Bepergian untuk tujuan keagamaan seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, jihad di jalan Allah, berziarah ke tempat-tempat mulia, mengunjungi kerabat atau saudara karena Allah, dan bepergian untuk mengambil ibrah atau menegakkan kebenaran dan keadilan.
3. Bepergian untuk kemaslahatan duniawi seperti mencari kebutuhan hidup, mencari nafkah.
4. Bepergian karena urusan kemasyarakatan seperti menengahi pertikaian, menyampaikan dakwah, bermusyawarah.
5. Bepergian untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.

Menurut Hari Karyono memberikan definisi secara umum dan secara teknis mengenai pariwisata bahwa: Secara umum, definisi pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur

¹⁵ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paranita. 2003), h. 143.

mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan definisi secara teknis, bahwa pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.¹⁶ Pariwisata adalah suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan, daya Tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama perjalanan dan kembali ke tempat asal, perusahaan daya tarik. Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pengelola atau pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

¹⁶ Hari Karyono, *Kepariwisataan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 15.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara yang dilakukan perorangan maupun kelompok untuk menikmati perjalanan tersebut dan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹⁷

1. Ciri-ciri Pariwisata

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong seseorang untuk bepergian ke daerah yang dituju. Melakukan perjalanan wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang.

Oleh sebab itu, Menurut Desky, ciri-ciri pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal
- b. Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.
- c. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- d. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut

¹⁷ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 3-4.

- e. Terdapat unsur-unsur produk wisata
- f. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.
- g. Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal
- h. Dilakukan dengan santai.¹⁸

Sedangkan menurut Oka A. Yoeti (1996: 118), menyatakan ciri-ciri pariwisata sebagai berikut:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya
- c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.¹⁹

¹⁸ Desky, *Ibid*, h. 6

¹⁹ Oka Yoeti, *Ibid*, h. 118.

Kesimpulan dari kedua pendapat tersebut bahwa ciri-ciri pariwisata yaitu berupa perjalanan keliling atau dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan perjalanan hanya dilakukan untuk sementara waktu agar individu atau kelompok mendapatkan rasa kepuasan.

2. Unsur-unsur Penyediaan Tempat Pariwisata

Unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Jasa Boga dan Restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- e. Cenderamata (Souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.

- f. Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.²⁰

3. Tujuan Pariwisata

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Menurut Desky tujuan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Keinginan bersantai
- b. Keinginan mencari suasana lain
- c. Memenuhi rasa ingin tahu
- d. Keinginan berpetualang
- e. Keinginan mencari kepuasan.²¹

Menurut Kesrul, tujuan dari pariwisata yaitu:

²⁰ Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994), h.34.

²¹ *Ibid*, h. 6

- a. Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas)
- b. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain
- c. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan
- d. Ingin berpetualang dan mencari pengalaman baru
- e. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.²²

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk bersantai, mencari suasana baru, memenuhi rasa ingin tahu, ingin berpetualang dan mencari kepuasan ketika berwisata.

4. Pariwisata Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapaz- lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya penulis temukan tujuh bentuk redaksi kalimat, diantaranya adalah:

²² Kesrul, *Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata*, (Jakarta: Garasindo, 2003), h. 22

- a. *Sara-Yasiru-Siru-Sairan-Saiyarat*: (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan. Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam QS. Al-An’am: 11, QS. An-namal: 69, QS. Al-Ankabut: 20, QS. Al-Rum: 42, QS. Saba’: 18 dan 28, QS. Al-Mukmin: 21, QS. Fathir: 35, dan QS. Al-Nahl: 36.²³ Pada surat-surat di atas dijelaskan dengan beragam redaksi, anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata kerja sedang berlangsung dan kata perintah, sehingga di dapat motivasi para Rasul dan Nabi terdahulu dalam melakukan perjalanan.
- b. *Al-Safar*: (Perjalanan) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 184, 185, 283, QS. An-nisa’: 43, QS. Al-Maidah: 6. Dalam beberapa surat dan ayat di atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitujuga do bolehkan berbuka bagi yang berpuasa.

²³ Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 1989 M), hal 105.

- c. *Rihlah*: (Perjalanan) terdapat dalam QS. Qurays: 1-4.²⁴ Menerangkan Kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan bisnis/ berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam.
- d. *Hajara-Yuhajiru-Muhajiran*: (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam QS. Annisa': 100. Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.
- e. *Asra*: (memperjalankan) terdapat dalam QS. Al-Isra' (17): surah Al-Isra, (perjalanan malam) adalah surah ke -17 dalam al-qur'an. Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah-surah makkiyah. Surah ini dinamai dengan al-Isra yang berarti "memperjalankan di malam hari". Surah ini dinamakan pula dengan nama surah bani israel. Kisah Isra' dan Mi'raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.

²⁴ *Ibid*, h, 89, lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al Mufahris Li-Alfaz al-Quran*, (Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M), h, 96.

- f. *Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun*: (bepergian), terdapat dalam QS. Al-Taubah: 2 dan 112. Dalam dua ayat di atas dijelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di buka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt. bahkan Allah Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan pelancong dengan istilah "*Al-Saih*" berbarengan dengan orang bertaubat, memuji Allah, orang yang ruku', orang yang sujud, berjihad, dan beramar ma'ruf dan Nahi Munkar.
- g. *Dharaba*: (melakukan perjalanan), terdapat dalam QS. Annisa': 101.13 Pada ayat ini di jelaskan tentang kemudahan dan keringanan dengan mengqasar shalat bagi orang yang dalam perjalanan.

B. Sejarah Singkat dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Penetapan Fatwa No 7 Tahun 2014

1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul

Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis

Permasyarakatan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.²⁵

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk

²⁵ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>

sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Visi dari MPU Aceh adalah “*Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam*”. Sedangkan Misi dari MPU Aceh adalah:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Menetapkan fatwa;
- d. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
- e. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar;
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;

g. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.²⁶

2. Penetapan Fatwa No 7 Tahun 2014 Tentang Pariwisata

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).²⁷ Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Di Indonesia, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga MUI pusat yang melahirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di Aceh kewenangan fatwa di bawah kendali MPU Aceh. Fatwa tersebut adalah berupa ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah

²⁶ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.²⁸16

Terkait masalah fatwa, khusus di Aceh hal tersebut telah diatur dalam UU Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 139 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”

Sementara itu, terkait tugas dan wewenang MPU yang salah satunya tentang mekanisme terbitnya sebuah fatwa MPU, pada pasal 140 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan

²⁸ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Amzah, 2010), h. 62.

- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tidak itu saja, jika nantinya pihak MPU merasa perlu melibatkan ahli atau pakar bidang tertentu terkait fatwa yang ditunggu masyarakat, MPU dapat melibatkan tenaga di luar MPU sendiri. Hal ini tertera pada Ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dijelaskan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan lainnya.²⁹

Berikut ini pasal-pasal dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang mendeskripsikan tentang fatwa, yaitu: Pasal 4, berbunyi “MPU Provinsi dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

²⁹ Qanun Aceh No 2 Tahun 2009, pasal 1 (21) pengertian fatwa, h. 5.

- a. Ayat (1) “Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Ayat (2) “Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.”

Pasal 5, Ayat (1) berbunyi “MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Ayat (2) berbunyi “MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.³⁰

Pada saat membahas untuk memutuskan fatwa tentang pariwisata menurut Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh adalah amanah konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Nasional.
- b. Bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum seluruhnya memenuhi keinginan dan harapan umat termasuk sector pariwisata;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan fatwa.

Metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan fatwa sebagai berikut:

³⁰ <http://mpu.acehprov.go.id>

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu Al-Qur'anul Karim, Al-Hadits, pendapat para mazhab dan kaidah fiqhiyah tentang yang difatwakan tersebut, pendapat-pendapat ulama; Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pariwisata.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qathi'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahat a'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang wisata menurut Islam per tanggal 08 Mei 2014, menetapkan:

- a. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dengan bidang tersebut.
- b. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

- c. Pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).³¹

C. Penyediaan Pariwisata yang Terkandung unsur kemaksiatan Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Penyediaan tempat pariwisata berarti menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusaha daya tarik. Usaha dan sarana wisata berupa usaha jasa, biro perjalanan, pengelola atau pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Maksiat dalam bahasa Arab yaitu *Sayyi'ah*, *Khathi'ah*, *dzanbun*, dan *Itmun*. Empat istilah ini memiliki arti yang berdekatan yaitu perbuatan yang melanggar perintah Allah atau perbuatan dosa.³²

³¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 07 Tahun 2014, Tentang: *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*, Per tanggal 08 Mei 2014

³² Ibnul Qoyyim, *Akibat berbuat maksiat*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 12

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maksiat adalah perbuatan durhaka (asha) kepada Allah Swt. Perbuatan maksiat bisa berupa menolak melaksanakan perintah Allah Swt atau melanggar larangan-Nya. Orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban shaum Ramadhan, kewajiban membayar zakat, dan kewajiban pergi haji bagi Muslim yang punya kemampuan, adalah perbuatan maksiat. Demikian juga perbuatan melanggar larangan Allah Swt seperti perbuatan melanggar larangan mencuri, larangan merampok, larangan berzina, larangan minum-minuman keras dan memakai narkoba, larangan membunuh, larangan memakan riba, larangan mensekutukan Allah Swt dengan sesuatu yang lain.

Oleh karena itu, prinsip dari perbuatan dikatakan maksiat dalam ajaran Islam adalah tindakan menyalahi syariat Allah, atau mengambil alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman QS. Al Ahzab 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ أَمْرِهِمْ^ط وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

*Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*³³

Maksiat terdiri dari beberapa golongan yaitu: berzina, minum minuman keras, membunuh, syirik, murtad, fitnah dan mencuri. Yang dimaksud dengan tempat pariwisata maksiat adalah tempat-tempat yang dijadikan sarana perbuatan maksiat, atau disana diperjual belikan barang-barang yang haram baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, legal maupun illegal, seperti: tempat pelacuran, perjudian, bioskop yang memutar film-film haram, tempat penjualan atau penyewaan barang-barang haram dan sejenisnya. Hamba Allah yang beriman selalu berusaha untuk menjaga kualitas imannya agar tidak melemah dan terkikis, sebaliknya ia senantiasa melakukan amal-amal yang dapat meningkatkan iman. Di antara hal-hal yang dapat merusak iman adalah mendekati tempat-tempat yang di dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Allah Swt berfirman tentang salah satu sifat hamba-hambaNya yang beriman QS Al-Furqan:

³³ Sulaiman Al-Faifi, *Ibid*, h. 56.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.*³⁴

Bila perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah saja harus ditinggalkan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Firman Allah dalam QS Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*³⁵

Allah SWT mengharamkan mendekati zina yakni melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada zina seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, melihat aurat lawan jenis baik langsung atau melalui media, atau mendekati tempat-tempat perbuatan zina. Dapat dipahami juga secara

³⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 450.

³⁵ *Ibid*, h. 332

tersirat bahwa mendekati tempat-tempat yang dipastikan dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan haram lainnya hukumnya adalah haram.

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, berikut ini adalah beberapa bahaya mendekati tempat-tempat yang haram:

1. Terbangkitkannya hawa nafsu yang sebelumnya terkendali menjadi tergoda.

Seseorang yang mendekati dan masuk ke tempat-tempat yang haram, secara perlahan atau cepat membuat hatinya tergoda dan hawa nafsunya sulit untuk dikendalikan.³⁶ Hal ini terjadi karena setan selalu menjadikan maksiat itu indah bagi yang melihatnya terutama mereka yang lemah iman. Ditambah lagi hawa nafsu manusia yang cenderung untuk mengikuti hal-hal yang buruk dan merasa berat dalam mentaati Allah Swt. Firman Allah Swt dalam QS al-Ankabut: 38

.... وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

³⁶ Ibnul Qoyyim, *Kiat-kiat meninggalkan maksiat*, Penerjemah: Ahmad Warbi, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 22

Artinya: Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam.

Allah Swt menyatakan bahwa orang-orang yang tadinya berpandangan tajam pun dapat terpengaruh dengan tipuan setan sehingga mereka menganggap baik perbuatan buruk atau minimal menganggap bahwa mereka masih dapat bertobat sewaktu-waktu setelah melakukan perbuatan maksiat. Firman Allah Swt dalam QS Yusuf: 53

﴿ وَمَا أُبْرِيُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾



Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Syahwat yang tergoda mengakibatkan konsentrasi dan ketenangan hati dan jiwa terganggu. Kemaksiatan yang dilihat terus menerus oleh seseorang

mempengaruhi perasaan dan konsentrasi hatinya, lalu memalingkannya dari perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat. Apabila hati seseorang sudah tergoda dengan perbuatan yang haram, maka sewaktu-waktu muncul hasratnya untuk mencoba melakukannya bila ada kesempatan.

Mendekati tempat-tempat yang haram tidak dapat dipungkiri menyebabkan kita terbiasa menyaksikan perbuatan-perbuatan yang haram. Seseorang yang mendekati dan masuk ke tempat-tempat yang haram, cepat atau lambat akan tergoda hatinya, dan hawa nafsunya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal ini terjadi karena setan selalu menjadikan maksiat itu indah bagi yang melihatnya. Terkait dengan perbuatan zina, Allah Swt memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Firman Allah Swt dalam QS An-Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Memunculkan kecurigaan (su'uzzhan) orang lain terhadap diri. Seorang Muslim yang baik selalu berusaha agar dirinya tidak menjadi penyebab orang lain berburuk sangka kepadanya. Hal ini dilakukan demi menjaga ukhuwah islamiyah dan kehormatan diri.

Kita lebih diharuskan untuk menghindari prasangka buruk orang lain dengan menjauhi tempat-tempat yang jelas-jelas digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram. Oleh karena itu jika kita terpaksa harus memasuki atau melewati tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kecurigaan saudara sesama Muslim, hendaklah kita tidak melewatinya sendirian, tetapi ajaklah kawan-kawan kita yang baik agar kecurigaan itu tidak muncul sekaligus agar kita terjaga dan tidak tergoda melakukan perbuatan yang haram.

2. Mengotori mata dengan dosa bila memandang sesuatu yang haram untuk dilihat.

Mendekati tempat-tempat yang haram khususnya tempat-tempat di mana aurat dibuka tanpa rasa malu otomatis membuat kita mengotori mata dengan

dosa karena memandangnya (dan bukan cuci mata). “*Dua mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang.*”

3. Mengikis keimanan dan menghilangkan kebencian terhadap perbuatan maksiat serta memperbesar kecintaan terhadapnya.

Dosa-dosa yang disebabkan kita selalu memandang perbuatan yang haram di tempat-tempat haram tak pelak lagi mengikis iman kita secara langsung. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat dan dosa seperti yang disebutkan oleh para ulama. Agar tidak terkikis imannya, Islam mewajibkan Muslim yang melihat kemunkaran untuk melakukan nahi munkar sesuai dengan kesanggupannya, sehingga kebencian terhadap kemunkaran itu tetap ada dalam hatinya.

Perintah menundukkan pandangan untuk mencegah kita melihat kecantikan atau aurat lawan jenis, perintah menahan diri agar kita terhindar dari ghibah atau menggunjing orang lain, perintah menjawab salam agar kita menghormati orang-orang yang lewat, dan amar ma'ruf nahi munkar agar kita menegakkan yang disyariatkan dan mencegah hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian kita tetap memiliki kecintaan kepada kebaikan dan kebencian terhadap kemaksiatan,

karena itulah ciri orang-orang yang beriman. Firman Allah Swt dalam QS Al-hujurat: 7

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.

Memperbesar kemungkinan meninggal dalam *su'ul khatimah* (akhir yang buruk). Orang-orang yang sering mendatangi tempat-tempat maksiat dan melakukan kemaksiatan di dalamnya maka peluangnya untuk meninggal dalam husnul khatimah menjadi semakin kecil, sebaliknya sangat mungkin Ia wafat ketika sedang berada dalam kemaksiatan. Padahal Allah Swt berfirman dalam QS Ali Imran: 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Tentunya kita tidak hanya ingin mati sekadar tetap berstatus muslim, namun kita ingin meninggalkan dunia ini sebagai muslim yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Swt. Hal ini tidak mungkin dapat kita wujudkan selain berusaha untuk mengislamkan kehidupan kita yakni mengambil ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, tinggal dan mencintai tempat-tempat yang baik, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan tempat-tempat yang haram.

4. Tempat-tempat maksiat dapat menjadi sumber tersebarnya kemaksiatan ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Hal ini akan terjadi jika masyarakat membiarkan tempat-tempat maksiat itu beroperasi tanpa ada upaya untuk memberantas nya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Apalagi bila justru anggota masyarakat tersebut menjadi konsumen dan pelanggan tempat-tempat haram itu, maka azab dari Allah bisa jadi akan ditimpakan kepada mereka.³⁷

³⁷ *Ibid*, h. 121-270

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Secara umum keadaan topografi Desa/ Gampong Suak Puntong, merupakan dataran rata dan rawa-rawa dengan mayoritas lahan sebagai area, perkebunan masyarakat dan perdagangan dengan luas wilayah 1.369 Ha. Gampong Suak Puntong memiliki 4 (Empat) dusun yaitu dusun Permai, Simpanga, Kelambe dan dusun Gelanggang Merak. Batas wilayah Gampong Suak Puntong, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Buloh, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lhok, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunaga Cut Ujong, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kuta Makmue. Gampong Suak Puntong memiliki iklim tropis (Dua Musim). Dan berbatasan dengan lautan.³⁸

Tabel 1. Batas Wilayah Gampong Suak Puntong

| No | Batas Wilayah | Berbatasan Dengan Gampong |
|----|---------------|---------------------------|
|----|---------------|---------------------------|

³⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Desa Suak Puntong dalam Angka*, 2017.

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Sebelah Utara | Buloh |
| 2 | Sebelah Selatan | Lhok |
| 3 | Sebelah Barat | Peunaga Cut Ujong |
| 4 | Sebelah Timur | Kuta Makmue |

Sumber : *Desa Suak Puntong dalam angka 2017*

B. Keadaan Demografis

Sejarah Pembangunan Desa Suak Puntong diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah Desa pada tahun 1960 yang lalu, mengingat wilayahnya terletak tepat di pesisir pantai lautan Hindia dan sebuah muara/ Suak yang tidak berujung (Puntong) tempat dimana dulunya sangat dikenal angker dengan banyaknya satwa liar seperti Harimau Sumatra, maka terciptalah nama Desa Suak Puntong.

Desa Suak Puntong merupakan salah satu desa yang terletak di permukiman Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang berjarak 3 km dari pusat Kecamatan. Jumlah penduduk di Desa Suak Puntong sebanyak 925 Jiwa. Terbagi atas 285 kepala keluarga. Jumlah laki-laki sebanyak 485 dan jumlah perempuan sebanyak 440 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, perkebunan kelapa sawit, pedagang, petani kebun karyawan swasta dan sebagian kecil pegawai di kantor

pemerintahan.³⁹ Hubungannya dengan judul penelitian ini adalah wilayah pntqi tersebut sebagai objek wisata terdapat tempat-tempat yang terkandung unsur kemaksiatan didalamnya.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

Sumber : *Desa Suak Puntong dalam angka 2017*

| No | Dusun | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Permai | 137 | 125 | 262 | 27 |
| 2 | Simpanga | 113 | 102 | 215 | 24 |
| 3 | Kelambe | 144 | 132 | 276 | 29 |
| 4 | Gelanggan Merak | 91 | 81 | 172 | 20 |
| Jumlah Jiwa | | | | 925 | 100% |
| Jumlah Kepala Keluarga | | | | 285 | KK |

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

| NO | GOLONGAN UMUR | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|----|--------|
| | | LK | PR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 – 1 Tahun | 3 | 7 | 10 |

³⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Desa Suak Puntong dalam Angka, 2017*.

| | | | | |
|--------|------------------|-----|-----|----------|
| 2 | 1 – 3 Tahun | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 3 – 5 Tahun | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 5 – 7 Tahun | 14 | 22 | 36 |
| 5 | 7 – 12 Tahun | 51 | 37 | 88 |
| 6 | 12 – 15 Tahun | 26 | 21 | 47 |
| 7 | 15 – 18 Tahun | 25 | 25 | 50 |
| 8 | 18 – 60 Tahun | 296 | 274 | 570 |
| 9 | Di atas 60 Tahun | 28 | 21 | 39 |
| Jumlah | | 485 | 440 | 925 Jiwa |

Sumber: Desa suak Puntong dalam angka 2017⁴⁰

C. Agama

Agama merupakan sistim yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, lalu manusia dengan lingkungannya.⁴¹ Mengenai keadaan agama masyarakat di Gampong Suak Puntong, agama Islam merupakan agama mayoritas. Islam merupakan agama yang dianut oleh keseluruhan warganya yaitu sebanyak 925 jiwa.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

⁴⁰ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Desa Suak Puntong dalam Angka*, 2017.

⁴¹ Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

| No | Dusun/Jurong | Jumlah | | | | |
|----|-----------------|--------|---------|-------|-------|---------|
| | | Islam | Kristen | Budha | Hindu | Katolik |
| 1 | Permai | 262 | - | - | - | - |
| 2 | Simpanga | 215 | - | - | - | - |
| 3 | Kelambe | 276 | - | - | - | - |
| 4 | Gelanggan Merak | 172 | - | - | - | - |
| | Jumlah | 925 | - | - | - | - |

Sumber : *Desa Suak Puntong dalam angka 2017*

Fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.

Fasilitas keagamaan yang tersedia di desa suak puntong sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Fasilitas Keagamaan

| No | Jenis Fasilitas | Jumlah (Unit) | Penggunaan Fasilitas |
|----|-----------------|---------------|--|
| 1 | Mesjid | 1 Unit | Tempat Beribadah Aktif |
| 2 | Surau | 1 Unit | Tempat Beribadah Aktif |
| 3 | TPA | 3 Unit | Tempat belajar mengajar |
| 4 | Pesantren | 1 Unit | Tempat Belajar Mengajar Murid Pengajian tingkat remaja Aktif |

Sumber : *Desa Suak Puntong dalam angka 2017*

D. Keadaan Masyarakat

Tabel 6. Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Menamatkan Pendidikan Tahun 2017

| No | Jenjang Sekolah | Jumlah |
|--------|-----------------|--------|
| 1 | SD | 345 |
| 2 | SMP | 239 |
| 3 | SLTA/Sederajat | 195 |
| 4 | D-1 | - |
| 5 | D-2 | 2 |
| 6 | D-3 | 6 |
| 7 | S-1 | 15 |
| 8 | S-2 | 2 |
| 9 | S-3 | - |
| Jumlah | | 804 |

Sumber : *Desa Suak*

Puntong dalam angka 2017

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁴² Dari data yang diperoleh, mayoritas penduduk di Desa/ Gampong Suak Puntong hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 345 jiwa. Diikuti tamatan SMP

⁴² Ebrahim, *Islam dalam Masyarakat Kontemporer*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1988), h. 21.

sebanyak 239 Jiwa. Mayoritas penduduk Gampong Suak Puntong berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------------|--------|
| 1 | Petani | 270 |
| 2 | Nelayan | 40 |
| 3 | PNS | 5 |
| 4 | TNI | 1 |
| 5 | Pengusaha Kecil dan Menengah | 50 |
| 6 | Guru/Dosen | 2 |
| 7 | Arsitektur/Tukang | 9 |
| 8 | Karyawan Awasta | 65 |

Sumber : *Desa Suak Puntong dalam angka 2017*

Mayoritas penduduk desa suak Puntong berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 270 orang, lalu diikuti karyawan swasta, 65 orang, pengusaha kecil, 50 rang, nelayan 40 orang. Pengusaha kecil dan menengah mendominasi di wilayah sekitar pantai Naga Cermi. Mereka membuka lapak dagangan mereka untuk mencari rezeki. Ada yang berbentuk cafe maupun kelontong biasa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014

1. Latar Belakang Penetapan Fatwa

Dalam hukum Islam dan pranata sosial sebagai unsur normatif dalam menetapkan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran agama Islam sebagai yang termaktub dalam mushaf Qur'an dan Hadist. Kedua sumber itu, kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk lainnya.

Hukum didedukasi secara pragmatif dan sumbernya (*Mashadir Al-Ahkam*), sedangkan pranata tentang berbagi kehidupan dalam suatu kesatuan sistem sosial yang bersifat otonom, seperti umat Islam dan masyarakat bangsa. Secara sosiologis, hukum dan pranata dipandang sebagai pola interaksi yang menjadi salah struktur dalam sistem sosial. Sedangkan secara antropologis, hukum dan pranata dipandang sebagai sistem norma atau tata kelakuan yang dijadikan rujukan perilaku dalam sistem sosial.

Definisi lain dari hukum Islam itu adalah fatwa (*Al-Ifta*), fatwa pada hakikatnya adalah sebuah jawaban yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum syari'ah, yang didapat dari hasil istimbath atas dalil-dalil yang terkait dengan hukum itu. Karena fatwa adalah sebuah jawaban, maka pada dasarnya fatwa itu tidak berdiri sendiri, melainkan didahului pertanyaan dari suatu pihak, baik perseorangan maupun kolektif, Ia merupakan respon ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia, misalnya, merupakan respon ulama terhadap perkembangan pranata sosial.

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang atau kelompok yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Tentunya permasalahan ini berhubung dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat diajukan kepada hakim dalam intuisi lembaga peradilan, apabila permasalahan yang terjadi berupa perkara.

Kesadaran keberagaman umat Islam di bumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap

timbul persoalan baru umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan Islam.

Oleh karena itu, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran agama Islam yang berkenaan dengan persoalan mereka hadapi. Demikian juga segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Albaqarah: 159,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.⁴³

Setelah Aceh menerima kado otonomi khusus, MUI Aceh kemudian berubah nama menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, mendapatkan legitimasi peran dan fungsinya dalam penentuan berbagai persoalan

⁴³ Departemen Agama RI, *Ibid*, h.24

kemasyarakatan terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan akan diimplimentasikan kepada masyarakat luas. MPU Aceh ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta Islami di Aceh. Sehingga fatwa pada saat sekarang ini sangat berperan kehadirannya sebagai hasil keputusan ijtihad para ulama sebagai landasan hukum yang belum tergalai dan terputuskan, oleh karenanya fatwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014 ini muncul karena di beberapa tempat pariwisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan etika dan moralitas kaum Muslim. Pariwisata banyak bertoleransi dengan pakaian minim jika berhubungan dengan pariwisata pantai, fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, pasangan muda-mudi yang memadu kasih di tempat singgah atau gubuk yang sediakan pengelola pariwisata dan banyak lagi hal-hal kemaksiatan dan tidak sesuai dengan kaidah Islam. Terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menyediakan tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan. Karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyediaan tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan agar dapat dijadikan pedoman.

2. Landasan Hukum Penetapan Fatwa MPU Aceh No 7 Tahun 2014

Adapun landasan hukum tentang penyediaan tempat pariwisata yang terkandung unsur maksiat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadis

1) Firman Allah SWT dalam surah Al Furqan: 27

.... وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

*Artinya: dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.*⁴⁴

2) Firman Allah SWT dalam surah Al Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*⁴⁵

3) Hadis Rasulullah SAW, antara lain

⁴⁴ *Ibid*, h. 387

⁴⁵ *Ibid*, h. 332

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأْضِرُّبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمَى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ

Artinya: Dari Sya'bi, ia berkata: Aku pernah mendengar Nu'man bin Basyir dan aku tidak mendengar dari orang lain setelah itu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan antara keduanya adalah perkara-perkara yang tidak jelas atau terkadang di sebutkan: perkara yang tidak jelas. Aku memberikan perumpamaan kepada kalian, sesungguhnya Allah telah menjaga satu daerah dan penjagaan Allah adalah apa yang diharamkan. Dan sesungguhnya orang yang menggembalakan (ternak) di sekitar daerah itu dikhawatirkan terperosok ke daerah itu. Dan sesungguhnya orang yang terperosok dalam syubhat akan terperosok pada yang diharamkan."⁴⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا

Artinya: Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat sepuluh golongan dengan sebab khamr: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta di antarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan."⁴⁷

b. Kaidah Fiqh

⁴⁶ *Shahih: Muttafaq' Alaih*

⁴⁷ HR. Tirmidzi, no. 1295; Syaikh al-Albani menilai hadits ini Hasan Shah'h

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

*Artinya: apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram.*⁴⁸

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ

*Artinya: Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal.*⁴⁹

الرَّخِصَةُ لِاتِّنَاطِ بِالْمَعَاصِي

*Artinya: Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat.*⁵⁰

c. Fatwa MPU No 7 Tahun 2014

Pada saat membahas untuk memutuskan fatwa tentang pariwisata menurut Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengambil pertimbangan sebagai berikut:

⁴⁸ Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, (Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H), h. 21

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Qowaid Muhimmah wa Fawaid Jammah*, terbitan (Maktabah Al Imam Ibnul Qayyim, 1433 H), cetakan pertama, h. 43

- d. Bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh adalah amanah konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Nasional.
- e. Bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum seluruhnya memenuhi keinginan dan harapan umat termasuk sektor pariwisata;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, dipandang perlu menetapkan fatwa.

Sedangkan metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Aceh dalam menetapkan fatwa sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu Al-Qur'anul Karim, Al-Hadits, pendapat para mazhab dan kaidah fiqhiyah tentang yang difatwakan tersebut, pendapat-pendapat ulama; Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pariwisata.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qathi'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahat a'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang wisata menurut Islam per tanggal 08 Mei 2014, menetapkan:

- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dengan bidang tersebut.
- e. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.
- f. Pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan, hukumnya mubah (boleh).⁵¹

Pada pariwisata pantai Naga Cermai, Beberapa kali dijumpai muda-mudi yang bukan mahram duduk berdua dipinggir pantai, cafe-cafe bahkan di dalam gubuk yang tertutup yang disediakan pengelola, hal ini masuk kepada kategori poin B diatas yaitu Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

⁵¹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 07 Tahun 2014, Tentang: *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*, Per tanggal 08 Mei 2014

B. Keadaan Tempat Pariwisata Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh

Pariwisata menjadi objek maksiat tak lain karena umumnya objek wisata tersebut nyaris merupakan kawasan tak bertuan. Padahal dilihat dari kewenangan, pariwisata alam, seperti sungai, danau dan pantai berada di bawah Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Aceh. Jalan raya dan jembatan menuju objek atau daerah pariwisata dibangun dan dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Dengan demikian tak jelas siapa sesungguhnya yang mengelola pariwisata itu untuk kepariwisataan. Tak jelas siapa sesungguhnya pengelola atau pemegang otorita di tiap pariwisata yang ada di wilayah desa Suak Puntong.

Tapi karena ramai dikunjungi, warga pun membangun cafe, warung, pondok dan tenda sederhana, beratap rumbia atau beratap tenda plastik semauanya. Dibuat pula tempat duduk muat dua orang berdinding plastik atau rumbia bak menanam pohon. Makan dan minuman dijual dengan harga sesukanya. Karena tak terurus, jalan raya digunakan tempat parkir, dijejali warung, pepohonan di pinggir sungai ditebangi, pantai disesaki tenda-tenda, hutan dan keaslian hutan rusak.

Karena memang bak tempat tak bertuan, uang masuk tarif parkir jadi tak menentu. Keamanan di lokasi juga tak terjamin. Pengunjung terutama anak muda pun berbuat semaunya. Akibatnya, tempat yang seharusnya terbuka berubah jadi tertutup. Akibatnya, objek pariwisata ini terkandung unsur kemaksiatan. Kondisi itu sangat tak layak jadi tempat pariwisata remaja dan tak pantas dikunjungi wisatawan keluarga.

Tak berlebihan kalau tempat pariwisata cenderung menjadi objek liar, baik secara manajemen usaha maupun secara estetika dan etika. Maka, keindahan dan kekayaan alam anugerah Allah SWT berubah jadi lahan subur bagi tindak pidana dan maksiat sehingga membawa kerusakan sosial dan alam.

Di Kecamatan Kuala Pesisir ini salah satu yang menjadi daya tarik pariwisatanya adalah pantai yaitu pantai Naga Cermi. Tak sedikit wisatawan datang baik itu dari wilayah sekitar maupun dari luar. Tetapi kenyataan yang didapati disini adalah beberapa tempat tersebut terkandung unsur kemaksiatan. Yang dimaksud dengan tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan apabila tempat-tempat pariwisata tersebut dijadikan sarana perbuatan maksiat, bertemunya laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang bukan *mahrom* di dalam bilik/gubuk tertutup.

Salah satunya adalah banyak pasangan muda-mudi yang memadu kasih di tempat singgah atau gubuk yang sediakan pengelola. Menurut penelitian yang sudah peneliti lakukan dan lihat sendiri, beberapa tempat pariwisata jelas-jelas terkandung unsur kemaksiatan. Diantaranya tempat pariwisata pantai Naga Cermai, di tempat tersebut sering dijumpai pasangan muda-mudi yang terlihat berduaan bahkan bernesraan. Hal ini banyak menjadi perhatian baik itu bagi pengunjung maupun pengelola. Padahal para pengelola tempat pariwisata tersebut merupakan orang muslim yang paham norma dalam Islam dan sudah baku di masyarakat.

Jika memang berniat membangun tempat pariwisata sebagai tempat refreshing, nyaman, aman, edukatif dan produktif mestilah dikelola secara profesional. Untuk itu perlu koordinasi konkret dan efektif antar penyedia tempat wisata dengan pemerintah Aceh. Kemudian tiap objek pariwisata dibentuk badan usaha dengan pengurus dan manajemen yang jelas dilengkapi perjanjian dan aturan yang tegas. Faktor keindahan dan kenyamanan di lokasi sampai ke urusan keamanan. Penyedia tempat pariwisata ini bertanggungjawab memelihara alam, hutan, sungai, dan pantai serta kebersihan dan lingkungannya.

C. Pendapat Masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh Terhadap Keadaan Tempat Pariwisata Yang Terkandung Unsur Kemaksiatan

Berdasarkan penjelasan tentang tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan di atas, beragam komentar dan pendapat warga seputar hal tersebut pun terus mengemuka. Bahkan beberapa pengelola sempat peneliti mintai pendapatnya.

Mengenai tempat pariwisata di Desa Suak Puntong, terkhusus pariwisata pantai Naga Cermi yang sudah terkandung unsur kemaksiatan, Salah satu kasus yang banyak dijumpai adalah banyak pasangan muda-mudi yang memadu kasih bahkan bermesraan di tempat singgah atau gubuk yang sediakan pengelola. Hal senada diungkapkan Keumala Dewi, 40 tahun salah satu warga yang tinggal di kawasan tersebut mengatakan:

“Sering dijumpai muda-mudi yang bukan mahram duduk berdua dipinggir pantai, di cafe-cafe bahkan di dalam gubuk yang tertutup yang disediakan

pengelola, saya tidak tahu apa yg dibuat oleh mereka, tpi yang pasti itu perbuatan maksiat.”⁵²

Beberapa warga mengancam bahkan tak jarang memberi peringatan dan hukuman bagi siapapun yang kedapatan melakukan hal maksiat di tempat tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Irwandi, 50 tahun mengatakan:

“Beberapa kali dijumpai muda-mudi yang bukan mahram duduk berdua dipinggir pantai, terkadang jika ada warga yang melihat hal tersebut langsung diberi teguran. Jika sudah masuk kepada kategori zina, maka langsung dibawa ke Kantor Desa”⁵³

Namun terdapat beberapa warga yang mengaku masih belum mengetahui kabar tempat yang terindikasi maksiat tersebut. Diantaranya Ibnu Hajar, 47 Tahun mengatakan:

⁵² Keumala Dewi, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

⁵³ Irwandi, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

“Soal tempat maksiat di daerah pinggir pantai saya tidak mengetahuinya, setahu saya itu cafe biasa dan saya beranggapan itu hanya sekedar tempat duduk dan beristirahat para pengunjung saja.”⁵⁴

Ketika peneliti menjumpai salah satu pemilik cafe di kawasan pantai Naga Cermi, peneliti bermaksud menanyakan kebenaran yang sesungguhnya perihal cafe atau gubuk yang dinilai menjadi tempat yang terkandung unsur maksiat oleh warga sekitar. Lalu salah satu pemilik cafe, Nasrudin, 51 tahun mengatakan:

“Keberadaan cafe atau adanya gubuk-gubuk di pinggir pantai ini tujuannya untuk tempat persinggahan bagi para wisatawan yang mungkin lelah dalam berwisata, atau hanya sekedar menikmati pemandangan pantai. Kalau ada warga yang menyebut tempat itu untuk maksiat, saya sebagai pemilik belum pernah menjumpainya, dan untuk membuat nyaman pengunjung saya sebagai pemilik hanya memberi himbauan berupa tulisan. Dan keberadaan cafe disini ada lebih dari satu.”⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Hajar, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

⁵⁵ Nasrudin, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

Dijumpai di lokasi cafe berbeda, Iwan, 45 tahun mengatakan:

“Pemilik cafe disini hanya menyediakan tempat, mengenai ada maksiat atau perzinahan di gubuk-gubuk tersebut kami tak mengetahuinya. Namun jika kedapatan akan kami beri tindakan sesuai syariat dan hukum.”⁵⁶

Ketika ditanya soal Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang wisata, Iwan mengatakan:

“Kami (para pemilik cafe) sudah mengetahui hal tersebut, dan kami menerapkannya secara bertahap.”

Mengenai penyediaan tempat pariwisata, salah satu tokoh masyarakat desa suak Puntong, Tgk Nyak Na, 65 tahun mengatakan:

“Salah satu kendala dalam penerapan fatwa MPU tersebut ialah tempat pariwisata ini sudah ada sebelum fatwa tersebut lahir, jadi penerapannya masih dilakukan secara bertahap dan cenderung lambat. Disitulah celah

⁵⁶ Iwan, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

bagi si pemilik usaha dan pengunjung yang masih saja melanggar norma-norma masyarakat dan agama”.⁵⁷

Syarkawi, 56 Tahun, pengurus Majelis MPU Aceh mengatakan:

“Mengenai pelaksanaan tempat pariwisata pantai Naga Cermai di desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh masih terdapat beberapa peyedia yang melanggar syariat Islam, dan ditinjau dari fatwa MPU Aceh No 7 tahun 2014 hal tersebut jelas haram hukumnya”.⁵⁸

D. Analisis

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, yaitu penyediaan tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir menurut Fatwa Mpu Aceh No.7 Tahun 2014 adalah haram. Hal ini sudah melalui beberapa pertimbangan dan hasil diskusi dari para ulama.

⁵⁷ Tgk Nyak Na, Masyarakat Desa Suak Puntong, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

⁵⁸ Syarkawi, Pengurus MPU Aceh, wawancara pribadi, Suak Puntong 22 September 2018

Tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan adalah tempat-tempat pariwisata yang dijadikan sarana perbuatan maksiat, bertemunya laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang bukan muhrim, disediakannya tempat yang tertutup dari khalayak ramai, tersedianya warung remang-remang dan gubuk-gubuk tertutup dan sejenisnya.

Pada pariwisata pantai Naga Cermi, Beberapa kali dijumpai muda-mudi yang bukan mahram duduk berdua dipinggir pantai, cafe-cafe bahkan di dalam gubuk yang tertutup yang disediakan pengelola, hal ini masuk kepada kategori poin B diatas yaitu Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

Menurut penulis jika tiap tempat pariwisata di Desa Suak Puntong dikelola dengan jelas, tentulah Dinas kebudayaan dan pariwisata dan instansi terkait termasuk kepolisian mudah mengawasi dan melakukan pembinaan secara berkala. Dan, ini berimplikasi menurunnya tingkat kemaksiatan di tempat pariwisata tersebut. Objek pariwisata pun bisa jadi tempat yang ramah bagi Muslim untuk menikmati ciptaan Allah Swt. Selama hal itu belum dilakukan, kecenderungan objek pariwisata jadi objek maksiat sulit dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Penyediaan Tempat Pariwisata Menurut Fatwa MPU Aceh NO.7 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Aceh) adalah sebagai berikut:

1. Hukum penyediaan tempat pariwisata yang terkandung unsur kemaksiatan menurut Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014 adalah haram. Pada pariwisata pantai Naga Cermai, beberapa kali dijumpai muda-mudi yang bukan mahram duduk berdua dipinggir pantai, cafe-cafe bahkan di dalam gubuk yang tertutup yang disediakan pengella, di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, karena hal tersebut, hukumnya haram.
2. Keadaan tempat pariwisata pantai Naga Cermai masih terdapat pelanggaran syariat Islam, diantaranya banyak pasangan muda-mudi yang

memadu kasih ditempat singgah atau gubuk yang disediakan pengelola parawisata, pemuda pemudi yang duduk berduan di pinggir pantai. Penyedia cafe dan gubuk di seputaran tempat parawisata menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap perkara yang terkandung unsur-unsur maksiat.

3. Pelaksanaan tempat parawisata di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Aceh masih terdapat beberapa penyedia yang melanggar syariat Islam, para penyedia cafe dan gubuk disepuran tempat parawisata menunjukkan sikap kurang peduli terhadap perkara yang terkandung unsur-unsur maksiat ini. Dan hal ini sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No. 7 Tahun 2014.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya fatwa MPU Aceh No.7 Tahun 2014 ini tempat pariwisata yang ada di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lebih menerapkan syariat Islam.

2. Diharapkan pula kerjasama pihak penyedia tempat parawisata dan petugas MPU dalam mewujudkan pariwisata yang Islami di Desa Suak Puntong dan untuk wilayah-wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Alashfihani Al-Raghib, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, Dar Fikr, Beirut, 1989 M

Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017

Al-Munajjid M. Shalih, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, Islam QA, 2013

B. Amran, *Pemikiran dan Pengalaman Hukum Ekonomi Islam*, Medan, 2016

Bachtiar Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Desa Suak Puntong dalam Angka*, 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010

Desky, *Manajemen Perjalanan Wisata*, Jogjakarta: Adicita Karya Nusa, 2001

Ebrahim, *Islam dalam Masyarakat Kontemporer*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1988, h. 21.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 07 Tahun 2014, Tentang:
Pariwisata Dalam Pandangan Islam, Per tanggal 08 Mei 2014

Fuad Muhammad Abdul Baqy, *Mu'jam al Mufahris Li-Alfaz al-Quran*,
Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M

Ibnu Qoyyim, *Akibat berbuat maksiat*, Jakarta: Gema Insani, 1994

Ibnul Qoyyim, *Kiat-kiat meninggalkan maksiat*, Penerjemah: Ahmad Warbi,
Solo: Tiga serangkai, 2008

Karim Shofwan, *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam*, Jurnal
Tajdid, Volume 16, No. 1, 2013

Karyono Hari, *Kepariwisataan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1997

Kesrul, *Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata*, Jakarta: Garasindo,
2003

Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, Jakarta: Perdana,
1994

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014

Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, *Syarh Al Manzhumatus
Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Dar Kanuz Isybiliya, cetakan
kedua, 1426 H

Shihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Suwantoro Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Suwantoro Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Syahrum Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2016

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Qowaid Muhimmah wa Fawaid Jammah*, terbitan, Maktabah Al Imam Ibnul Qayyim, 1433 H, cetakan pertama,

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2010

Wahab Salah, *Manajemen Kepariwisata*, Jakarta: Pradnya Paranita. 2003

Yoeti Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1985

Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Jurnal, Website, Internet:

<http://mpu.acehprov.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Jeuram Nagan Raya Aceh, pada tanggal 12 April 1996, putri dari pasangan suami-istri Bapak M. Ali dan Ibu Murni. Penulis adalah anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara kandung. Penulis memiliki 2 (dua) adik laki-laki.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di MIN Jeuram Nagan Raya Aceh pada tahun 2008, tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di MTsN Jeuram Nagan Raya Aceh pada tahun 2011, dan tingkat Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) di SMAN 1 Seunagan Nagan Raya Aceh pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) mulai tahun 2014.